Berapa Lama Safar yang Membolehkan Qashar Shalat? Penjelasan Berdasarkan Hadits



Hadits-hadits yang dibahas berikut ini memberikan panduan tentang durasi safar yang masih diperbolehkan untuk mengqashar shalat, serta batasan waktu yang dianggap sebagai mukim.

Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani

Kitab Shalat

??? ???? ??????? ???????

Bab: Shalat Musafir dan Orang yang Sakit

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/berapa-lama-safar-yang-membolehkan-qashar-shalat-penjelasan-berdasark...
Tanggal download: 14 November 2026, 03:10 WIB

Daftar Isi tutup

1. Hadits #434

2. Hadits #435

3. Hadits #436

4. Hadits #437

4.1. Faedah hadits

4.2. Kesimpulan

4.3. Referensi:

Hadits #434

?? ??? ??? ???? ??? ???: ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ?????? ?????? ??? ????? ??? ???????. ???? ????? ?????? ???????.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Madinah menuju Mekkah. Beliau senantiasa melaksanakan shalat dua rakaat-dua rakaat, hingga kami kembali ke Madinah.” (Muttafaq ‘Alaih, dan lafaz hadits ini menurut Al-Bukhari) [HR. Bukhari, no. 1081 dan Muslim, no. 693]

Hadits #435

?? ??? ???? ??? ???? ????? ???: ???? ????? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????. ??? ???: ????

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/berapa-lama-safar-yang-membolehkan-qashar-shalat-penjelasan-berdasark...
Tanggal download: 14 November 2026, 03:10 WIB

???? ??? ????. ??? ???: ???? ???? ??? ????. ???? ???????.

??? ????? ???? ????: ??? ????.

??? ????: ??? ????.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bermukim selama sembilan belas hari dan mengqashar shalatnya.” Dalam sebuah lafaz disebutkan, “Sembilan belas hari di Makkah mengqashar shalat.” Dalam lafaz lain disebutkan, “Di Makkah sembilan belas hari.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari). [HR. Bukhari, no. 1080, 4698]

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, “Tujuh belas hari.” Dalam riwayat yang lain, “Lima belas hari.”

Hadits #436

??? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ????.

Dalam riwayat Abu Daud dari Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu disebutkan, “Delapan belas hari.” [HR. Abu Daud, no. 1229]

Hadits #437

??? ?? ???? ??? ???? ???: «???? ????? ????? ???? ???? ??????». ?????? ????? ??? ??? ????? ?? ????.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu disebutkan bahwa, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bermukim di Tabuk selama dua puluh hari dengan mengqashar shalat.” Para perawinya tsiqah (terpercaya), hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam penyambungannya. [HR. Abu Daud, no. 1235]

Faedah hadits

Pertama: Hadits Anas menyebutkan kata “ilal Madinah,” yang menunjukkan bahwa perjalanan ini terjadi pada tahun penaklukan Makkah (Fathu Makkah, 8 H). Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjalanan ini terjadi saat Haji Wada’, dan pendapat ini dianggap lebih kuat.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/berapa-lama-safar-yang-membolehkan-qashar-shalat-penjelasan-berdasark...
Tanggal download: 14 November 2026, 03:10 WIB

Kedua: Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Minhah Al-‘Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram menyimpulkan bahwa standar durasi seseorang dianggap mukim tidak dibatasi dengan jumlah hari tertentu. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama seseorang menetap sehingga ia harus menyempurnakan shalatnya (tidak boleh qashar). Namun, mayoritas ulama menetapkan bahwa jika seseorang berniat tinggal selama empat hari atau lebih, maka ia harus menyempurnakan shalatnya (tidak boleh qashar).

Ketiga: Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa Nabi itu tinggal di Makkah dan sekitarnya saat Haji Wada’, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan hanya tinggal di satu tempat, yaitu di Makkah saja, tetapi juga di sekitarnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengqashar shalat selama sepuluh hari, mulai dari kedatangan di Makkah, menetap di Mina, hingga kembali ke Madinah.

Imam Nawawi rahimahullah secara lebih lengkap menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Makkah pada hari keempat Dzulhijjah. Lalu beliau mukim di Makkah pada hari kelima, keenam, dan ketujuh Dzulhijjah. Pada hari kedelapan Dzulhijjah, Nabi keluar dari Makkah menuju Mina. Beliau pergi ke Arafah pada hari kesembilan dan kembali ke Mina pada hari kesepuluh, lalu menetap di sana sampai hari kesebelas dan kedua belas. Beliau keluar (nafr tsani) menuju Makkah pada hari ketiga belas, dan kemudian kembali ke Madinah pada hari keempat belas. Maka, durasi tinggalnya Nabi di Makkah dan sekitarnya selama sepuluh hari. Pada durasi waktu tersebut, beliau mengqashar shalat semuanya.

Keempat: Dalam hadis Anas, terdapat dalil bahwa jika seorang musafir berniat menetap kurang dari empat hari, selain hari masuk dan keluar, maka dia masih boleh mengqashar shalat. Sebab, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tinggal di Makkah selama tiga hari bersama kaum Muhajirin, menunjukkan bahwa tiga hari tidak dianggap mukim, di mana hari masuk dan keluarnya tidak dihitung. Dalam hal ini, menurut pendapat Imam Syafi’i rahimahullah dan mayoritas ulama (walaupun ikhtilaf pendapat tentang hal ini sudah ada sejak dulu) bahwa jika seorang musafir berniat tinggal empat hari, maka dia menyempurnakan shalatnya atau tidak mengqashar shalatnya. Hal ini berbeda jika durasi menetapnya kurang dari empat hari. Demikian penjelasan dari Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Kelima: Hadits Imran bin Hushain menunjukkan bahwa selama delapan belas hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak berniat mukim. Begitu pula hadits Ibnu ‘Abbas yang menyebutkan sembilan belas, tujuh belas, atau lima belas hari, semuanya maksudnya adalah Nabi tidak berniat untuk menetap secara permanen. Hadits Ibnu ‘Abbas berhubungan dengan Fathu Makkah, sedangkan hadis Anas berhubungan dengan Haji Wada’.

Keenam: Hadits Ibnu ‘Abbas yang menyebutkan perjalanan Nabi selama sembilan belas, tujuh belas, atau lima belas hari menunjukkan bahwa Nabi tidak berniat untuk menetap karena masih masih ada kebutuhan. Hadits Anas menunjukkan bahwa seseorang dianggap mukim jika sudah menetap selama empat hari atau lebih.

Ketujuh: Tabuk, sebuah kota di Arab Saudi yang berjarak sekitar 788 km dari Madinah ke

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/berapa-lama-safar-yang-membolehkan-qashar-shalat-penjelasan-berdasark...
Tanggal download: 14 November 2026, 03:10 WIB

arah utara, menjadi lokasi Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 H. Hadits Jabir menunjukkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menetap selama dua puluh hari sambil mengqashar shalat, menunjukkan bahwa selama seseorang masih bimbang atau belum memutuskan kapan akan pergi, ia tetap boleh mengqashar shalat. Oleh karena itu, Imam Tirmidzi berkata, “Para ulama sepakat bahwa musafir boleh mengqashar shalat selama ia belum memutuskan untuk menetap, meski tinggal dalam jangka waktu lama.”

Kedelapan: Hadits Jabir juga menunjukkan bahwa tinggal di wilayah musuh tidak dianggap sebagai niat menetap, meskipun seseorang menetap di sana dalam waktu lama. Hal ini karena wilayah musuh bukan tempat yang aman, sehingga orang yang tinggal di sana tetap dianggap sebagai musafir dan boleh mengqashar shalat.

Kesimpulan

Orang yang dikategorikan sebagai mukim adalah mereka yang singgah di suatu negeri dengan niat tinggal selama empat hari penuh atau lebih, di luar hari kedatangan dan keberangkatan. Selain itu, seseorang juga dianggap mukim jika ia singgah di suatu tempat untuk jangka waktu kurang dari empat hari, tetapi dengan niat untuk menetap.

Sebaliknya, seorang musafir adalah orang yang melakukan perjalanan atau safar. Jika seseorang singgah di suatu negeri untuk jangka waktu kurang dari empat hari tanpa ada niatan untuk menetap, maka ia tetap dianggap sebagai musafir.

Catatan: Jika seseorang berniat untuk menetap selama empat hari atau lebih, maka sejak awal menetap ia tidak boleh mengqashar shalatnya. Tidak perlu menunggu sampai empat hari berlalu untuk berhenti mengqashar shalat.

Baca juga: Pengertian Safar dan Lama Safar yang Boleh Mengqashar Shalat

Referensi:

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/berapa-lama-safar-yang-membolehkan-qashar-shalat-penjelasan-berdasark...
Tanggal download: 14 November 2026, 03:10 WIB

Fiqh Bulugh Al-Maram li Bayaan Al-Ahkaam Asy-Syar'iyyah. Cetakan pertama, Tahun 1443 H. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Musthafa Az-Zuhaily. Penerbit Maktabah Daar Al-Bayan. Jilid kedua. 2:69-74.

Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. Jilid Ketiga.

–

Diselesaikan pada Jumat pagi sebelum Shubuh @ Makkah Al-Mukarramah, 9 Rabiul Awal 1446 H, 13 September 2024

@ Darush Sholihin Panggang Gunungkidul

Dr. Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/berapa-lama-safar-yang-membolehkan-qashar-shalat-penjelasan-berdasark...
Tanggal download: 14 November 2026, 03:10 WIB